



PUTUSAN

Nomor 183/Pdt.G/2023/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan SD, tempat kediaman di **Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara**.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Nuhi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Dan Mediasi Kota Baubau, berkedudukan/beralamat Kantor di Jalan Dayanu Ikhsanuddin, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan domisili elektronik pada alamat email: Srinurmalang@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2023 dan telah di register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau Nomor: 48/KH/V/2023, tertanggal 16 Mei 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di **Kota Baubau, Sulawesi Tenggara**, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Mei 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 183/Pdt.G/2023/PA Bb, tanggal 19 Mei 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2022, perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, sesuai dengan Kutipan Buku Akta Nikah Nomor: xxxxx, tertanggal 29 Mei 2022;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kota Baubau, dan tinggal bersama selama kurang lebih 1 bulan;
3. Bahwa lembaga perkawinan adalah sangat sakral dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demikian pula maksud Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa akan tetapi dalam menjalani kehidupan rumah tangga, Pemohon harus menghadapi kenyataan pahit, oleh karena setelah 1 bulan pernikahan, Termohon meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orang tua Termohon tanpa seizin dari Pemohon. Bahwa hingga saat ini Termohon kurang lebih sudah 1 (satu) Tahun meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi;
5. Bahwa Pemohon sudah berusaha beberapa kali meminta Termohon untuk kembali ke rumah tempat tinggal bersama Pemohon, akan tetapi Termohon menolak. Bahkan Pemohon juga sudah meminta tolong kepada orang tua Termohon agar menasehati Termohon sehingga mau bersedia kembali bersama Pemohon, akan tetapi baik Termohon maupun orang tua

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon justru menyampaikan kepada Pemohon, agar Pemohon mengajukan saja permohonan cerai, karena Termohon tidak ingin lagi hidup bersama Pemohon sebagai suami isteri;

6. Bahwa akibat dari perbuatan Termohon yang telah meninggalkan rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun tersebut, maka Pemohon menderita lahir dan batin, sehingga Pemohon berkesimpulan bahwa perceraian adalah merupakan jalan satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Ikrar Talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan Sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil menurut relaas Nomor 183/Pdt.G/2023/PA Bb tanggal 19 Mei 2023 dan 30 Mei 2023 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena perkara permohonan cerai ini diajukan secara elektronik (*e-court*), maka atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyerahkan kelengkapan surat sebagai berikut:

1. Asli Surat Kuasa yang telah dibuat dan ditandatangani Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon tertanggal 15 Mei 2023;
2. Asli Surat Permohonan cerai talak yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemohon tertanggal 17 Mei 2023;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak hadir, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan bahwa selama pemikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Xxxxx Kota Bau Bau Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor xxxxx Tanggal 29 Mei 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kec. Xxxxx, Baubau, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merupakan ayah tiri Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon sempat tinggal bersama di kediaman saksi selama 2 (dua) minggu;

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi karena awalnya Termohon meminta izin untuk pergi kerja diluar daerah, namun kemudian Termohon tidak pernah kembali di rumah kediaman bersama sampai saat ini;
- Bahwa Pemohon pernah menemui Termohon yang saat itu berada di rumah orang tua Termohon untuk mengajaknya kembali pulang ke rumah kediaman bersama, namun Termohon menolak dan kemudian orang tua Termohon menyarankan agar Pemohon mengajukan cerai saja ke Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi mengetahui karena melihat langsung kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi, sejak Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai saat ini telah berjalan 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya sedangkan Termohon kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi selaku orang tua pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon sudah tidak ingin rukun kembali;
- Bahwa sudah cukup;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kec. Xxxxx, Baubau, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan ibu tiri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2022;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah saksi selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Termohon meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui karena melihat langsung kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon dimana saat itu setelah 2 (dua) minggu tinggal di rumah saksi, Termohon izin hendak mencari kerja diluar kota, namun kemudian selama Termohon berada diluar kota, Termohon sudah tidak pernah lagi memberi kabar dan tidak pernah kembali lagi menemui Pemohon di kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi, sejak 1 (satu) tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama saksi sedangkan Termohon kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi selaku orang tua pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon sudah tidak ingin rukun kembali justru orang tua Termohon menyarankan kepada agar Pemohon mengajukan cerai saja;

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah cukup;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon memberikan kuasa kepada kuasa hukum, dan kuasa hukum Pemohon tersebut telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Advokat, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak adalah antara Pemohon dan Termohon sejak Juni 2022 telah

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik, telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 29 Mei 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami isteri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg;

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 29 Mei 2022 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, sesuai dengan Kutipan Buku Akta Nikah Nomor: xxxxx, tertanggal 29 Mei 2022;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah pernah hidup rukun tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kota Baubau, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis hanya bertahan selama 2 (dua) minggu, karena setelah itu Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun dan tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Termohon sudah tidak mau bertahan maka Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan mengakibatkan berpisah tempat tinggal yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".* (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi *"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri."* jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan sesuai Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 08 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Zulqaidah 1444 *Hijriyah*, oleh kami **Makbul Bakari, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Alvin Syah Kurniawan, S.H.** dan **Miftah Faris, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Muhammad Rehadis Tofa, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon. Putusan tersebut disampaikan kepada Kuasa Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan dan kepada Termohon melalui surat tercatat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Makbul Bakari, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

Ttd.

Miftah Faris, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhammad Rehadis Tofa, S.H.

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt.G/2023/PA Bb



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	30.000,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).